


Standard Operating Procedure
Prosedur Pembuangan Limbah Laboratorium



Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode/No: UN10/F10/11/HK.01.02.a/023
		Tanggal: 06 April 2017
	PROSEDUR PEMBUANGAN LIMBAH LABORATORIUM	Revisi: 0
		Halaman 1 dari 3

Prosedur Pembuangan Limbah Laboratorium

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Aji Sutrisno, M.Sc	Kepala Laboratorium		6 April 2017
2. Pemeriksaan	Kiki Fibrianto, STP, M.Phil., PhD	Sekretaris Jurusan		6 April 2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Teti Estiasih, STP, MP	Ketua Jurusan		6 April 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Teti Estiasih, STP, MP	Ketua Jurusan		6 April 2017
5. Pengendalian	Rosalina Ariesta Laeliocattleya, S.Si, M.Si	Ketua UJM THP		6 April 2017

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	1
E. Urutan Prosedur	1
F. Bagan Alir	2
G. Referensi	2
H. Lampiran	3

A. Tujuan

Menjamin bahwa pembuangan limbah laboratorium tidak mengganggu kegiatan akademik mahasiswa (praktikum dan penelitian), kegiatan analisis laboran dan kegiatan penelitian dosen. Selain itu dosen, laboran dan mahasiswa dapat merasa nyaman dan aman ketika melakukan aktivitas yang ada di laboratorium.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Manual prosedur ini memuat prosedur yang harus dilakukan oleh Mahasiswa (praktikum dan penelitian), dosen dan laboran apabila melakukan kegiatan pembuangan limbah hasil penelitian/praktikum di laboratorium.

C. Standar Mutu yang Terkait

-


D. Istilah dan Definisi

-

E. Urutan Prosedur

1. Laboran memastikan lokasi dan sarana pembuangan limbah laboratorium sementara di laboratorium
2. Limbah dipisahkan berdasarkan jenisnya yaitu: limbah padat, limbah cair asam kuat, limbah cair basa kuat.
3. Limbah cair asam kuat dan basa kuat sebelum dibuang, diencerkan terlebih dahulu sampai pH netral kemudian dibuang pada wastafel khusus/ tempat yang disediakan
4. Mahasiswa dan pengguna laboratorium lainnya membuang limbah hasil penelitian pada tempat yang disediakan
5. Laboran memastikan pemisahan limbah laboratorium berbahaya dan limbah yang dapat dibuang pada tempat pembuangan umum.
6. Petugas kebersihan mengambil limbah yang dapat dibuang pada tempat pembuangan umum.
7. Setelah fasilitas IPAL tersedia, limbah berbahaya dikumpulkan dalam satu tempat dan kemudian diserahkan kepada pihak pengelola limbah yang ditunjuk oleh Fakultas/ Universitas
8. Ketua laboratorium bertanggung jawab dalam memantau pembuangan limbah secara tepat.

F. Bagan Alir



G. Referensi

-

H. Lampiran

-